

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat Minahasa Yang Berkeadilan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Imelda Gracia Onibala¹, Meylan Masye Maramis², Susan Lawotjo³ Kathleen Catherina Pontoh⁴ Sarah Deborah Linkawene Roeroe

¹ Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 imeldaonibala@unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum hak masyarakat adat Minahasa dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkeadilan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masyarakat adat Minahasa meliputi Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerentanan Hak Kekayaan Intelektual komunal masyarakat adat Minahasa, seperti tari Kabasaran, Cakalele, Maengket, Rumah Panggung, motif warisan corak batik motif kelapa, burung Manguni, motif tarian cakalele, daun gedi terhadap praktek misappropriation, komersialisasi tanpa izin, dan klaim pihak eksternal, dikarenakan belum terdapat pengaturan secara khusus tetapi masih menggunakan ketentuan dalam Hak Kekayaan Intelektual personal. Ketidadaan regulasi khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak komunitas adat selaku pemegang HKI Komunal. Penelitian ini juga untuk menganalisis kesenjangan perlindungan hukum dalam regulasi nasional yang ada, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Minahasa yang relevan dengan pengelolaan HKI, dan merumuskan model rancangan peraturan daerah yang efektif, partisipatif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, praktisi budaya, dan perangkat daerah, serta observasi lapangan di komunitas adat Minahasa. Perlindungan hukum dalam kerangka hukum nasional saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai dan komprehensif, cenderung bersifat deklaratif dan belum mengatur secara tegas mekanisme bagi hasil, persetujuan awal yang berkeadilan serta pengakuan terhadap hak komunitas adat Minahasa sebagai pemilik HKI. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah secara sui generis yang berkeadilan. Rancangan Perda yang diusulkan harus memuat pengakuan eksplisit terhadap subjek hukum masyarakat adat Minahasa, mekanisme pendaftaran dan inventarisasi HKI, perlindungan terhadap produk warisan tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan pembagian keuntungan yang adil dan setara. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan HKI secara komersial yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi HKI, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Implementasinya perlu didukung oleh pembentukan lembaga pengelola yang melibatkan perwakilan masyarakat adat secara proporsional. Perlindungan terhadap HKI masyarakat adat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

ARTICLE INFO

Received

1 Agustus, 2026

Revised

12 Agustus, 2026

Accepted

30 Agustus, 2026

akademis dan pijakan kebijakan dalam memperkuat ketahanan budaya, keadilan sosial dan perlindungan HKI terhadap masyarakat adat Minahasa di tengah arus globalisasi.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Minahasa, Masyarakat Adat

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlFurqan Makassar

26225212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kebudayaan di Indonesia bersumber dari keragaman suku bangsa dan tidak terlepas dari identitas budaya yang mengakar kuat pada nilai-nilai historis, sosiologis, dan spiritual Nusantara. Sebagai salah satu etnis terbesar di wilayah Indonesia Timur, masyarakat adat Minahasa memiliki kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal yang luar biasa, yang secara turuntemurun diwariskan dari generasi ke generasi sebagai representasi identitas kultural yang tidak terpisahkan dari eksistensi mereka. Warisan tersebut mencakup entitas yang sangat beragam, mulai dari seni tari tradisional yang sarat makna magis dan patriotik (seperti tari Kabasaran, Cakalele, dan Maengket), seni kriya dan tekstil tradisional (kain tenun dan motif corak seperti batik motif kelapa dan burung Manguni), pengetahuan tradisional di bidang pengobatan dan kuliner (seperti pemanfaatan daun gedi), arsitektur vernakular (Rumah Panggung), hingga kekayaan takbenda berupa syair, lagu, dongeng, dan tradisi lisan (Roring, 2015). Seluruh entitas tersebut pada hakikatnya bukan sekadar artefak budaya, melainkan merupakan bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal yang memiliki nilai moral, spiritual, dan ekonomi yang sangat tinggi.

Namun demikian, paradoks yang terjadi di era modernisasi dan globalisasi saat ini adalah bahwa HKI komunal yang bernilai tinggi tersebut kerap menjadi daya tarik utama untuk dimanfaatkan dan dikomersialisasikan secara sepihak oleh pihak eksternal. Ironisnya, dalam perkembangan dan keberadaannya, warisan budaya tersebut sangat lemah dari segi perlindungan hukum. Perlindungan atas hasil karya seni, ekspresi budaya, dan buah pemikiran intelektual masyarakat adat Minahasa ini belum dibingkai oleh perangkat hukum yang bersifat khusus (sui generis) yang mampu menjamin keadilan bagi pencipta komunalnya. Praktik-praktik eksploitasi, komersialisasi tanpa izin, hingga pencurian dan pendaftaran paten secara diam-diam (biopiracy dan misappropriation) atas aset-aset kultural Minahasa terus berlangsung tanpa adanya instrumen hukum yang mampu memberikan efek jera yang memadai (Koenjoro, 2018). Permasalahan ini berakar pada benturan paradigma (paradigmatic clash) antara konsep hukum kekayaan intelektual modern yang berasal dari Barat dengan filosofi kepemilikan adat. Masyarakat adat Minahasa selama ini memahami pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai warisan budaya yang dimiliki secara bersama atau komunal, yang dijaga bukan untuk tujuan akumulasi kapital individu, melainkan untuk keseimbangan kosmis dan identitas kelompok.

Paradigma kebersamaan ini memunculkan anggapan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah sesuatu yang terbuka, cair, dan berada di ranah publik (public domain). Dalam konsep tradisional tersebut, tidak terkandung konsep monopolisasi penggunaan Kekayaan Intelektual sebagaimana halnya yang menjadi doktrin utama dalam rezim Hukum Kekayaan Intelektual internasional (seperti Paten, Hak Cipta, dan Merek yang berbasis pada hak eksklusif individu dan korporasi) (Hariyani, 2018)

Ketiadaan konsep monopoli komersial dalam epistemologi adat ini sering kali dimanfaatkan secara eksploitatif oleh pihak luar. Terjadilah apa yang disebut sebagai kekosongan hukum (legal vacuum) di tingkat akar rumput. Kondisi ini secara sistematis akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, karena pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tradisional dengan mudah diklaim sebagai domain privat oleh pihak lain yang lebih dahulu mempublikasikan dan mendaftarkannya dalam sistem hukum positif. Konflik kepentingan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya antara negara maju dan negara berkembang, telah menjadi diskursus alot yang termuat dalam perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) di bawah naungan WTO. Negara maju cenderung memposisikan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai public domain yang dapat diakses, direproduksi, dan dipatenkan secara bebas setelah dimodifikasi sedikit di laboratorium atau studio mereka. Hal ini sangat merugikan negara negara berkembang yang kaya akan sumber daya genetik dan budaya. Sebaliknya, negara berkembang menganggap bahwa rezim HKI global yang ada saat ini masih sangat bias, asimetris, dan belum mampu melindungi kepentingan esensial hak-hak komunal (Khomsan, 2021). Sistem perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Republik Indonesia di tingkat nasional juga masih jauh dari kata ideal. Regulasi seperti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, meskipun patut diapresiasi sebagai langkah awal, dinilai masih bersifat administratif-deklaratif. Regulasi ini gagal mengakomodasi hakikat komunal kepemilikan adat karena lebih menitikberatkan pada aspek inventarisasi dan peran negara sebagai pemegang hak cipta, alihalih memberdayakan masyarakat adat itu sendiri sebagai subjek hukum yang berdaulat (Astawa, 2018; Astawa, 2020)

Berdasarkan problematika mendasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengupas dan merumuskan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual masyarakat adat Minahasa yang berkeadilan. Mengingat stagnasi regulasi nasional, pembentukan hukum di tingkat daerah yang bersifat sui generis (khas dan spesifik) menjadi sebuah keniscayaan, kewajiban konstitusional, dan kebutuhan yang sangat mendesak. Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Provinsi memiliki potensi otonom dan strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hukum nasional yang bersifat generalistik dengan realitas sosiokultural masyarakat Minahasa yang sangat spesifik dan unik (Erwin, 2020). Sebuah Perda sui generis dapat dirancang untuk secara tegas dan tanpa keraguan mengakui subjek hukum masyarakat adat Minahasa beserta entitas tradisionalnya (seperti walak dan roong), mendefinisikan ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual mereka

secara holistik, menetapkan mekanisme perlindungan preventif melalui persetujuan awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), memastikan skema pembagian manfaat yang adil (fair and equitable benefitsharing), serta mengatur rezim sanksi kolaboratif yang menggabungkan sanksi adat dan sanksi administratif yang memberikan efek deterrent terhadap segala bentuk pelanggaran kultural maupun komersial. Pendekatan otonom ini memungkinkan lahirnya sistem perlindungan yang responsif, terkontekstualisasi, dan legitimate, karena regulasi tersebut dilahirkan dari rahim proses identifikasi kebutuhan yang otentik, nilai-nilai lokal, dan partisipasi aktif masyarakat Minahasa sendiri.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan mengaplikasikan pendekatan sociolegal yang komprehensif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui deduksi pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan (pendekatan doktrinal ortodoks), melainkan harus dikaji bagaimana hukum tersebut bekerja, berinteraksi, dan direspons dalam realitas sosial masyarakat adat di lapangan (Marzuki, 2017). Pendekatan sociolegal ini secara harmonis memadukan analisis normatif terhadap kerangka hukum nasional dan konvensi internasional dengan eksplorasi empiris yang mendalam di wilayah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metodologi lapangan yang ketat dan terstruktur. Teknik pertama adalah wawancara mendalam (indepth interviews) yang melibatkan pemangku kepentingan kunci (key informants). Informan tersebut terdiri dari tokoh-tokoh adat dan pemangku kebijakan lokal, khususnya para Hukum Tua (kepala desa/pemimpin adat) dari berbagai wilayah walak (kesatuan geneologis dan teritorial tradisional) di Minahasa, praktisi budaya, seniman ukir, maestro tari, musisi Kolintang, serta perwakilan dari perangkat pemerintah daerah, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan data diperoleh dari otoritas yang memiliki kredibilitas dan pengalaman langsung terkait isu HKI lokal.

Teknik pengumpulan data primer yang kedua adalah observasi partisipatif dan nonpartisipatif yang dilakukan secara langsung di berbagai pusat komunitas adat Minahasa, galeri seni lokal, sanggar tari tradisional, hingga pusat-pusat perdagangan cenderamata di Manado dan Tondano, untuk mengamati secara langsung praktik-praktik komersialisasi dan potensi misappropriation (penyalahgunaan) terhadap aset budaya Minahasa. Selain itu, untuk mengonfirmasi temuan awal, mengkristalisasi ide, dan merumuskan model kebijakan yang solid, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan tim perumus hukum, akademisi, dan representasi masyarakat adat.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum yang ekstensif (documentary research). Bahan hukum primer yang dikaji mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 18B dan Pasal 28I), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, serta

instrumen hukum internasional terkait seperti Konvensi UNESCO 2003 tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda dan dokumendokumen World Intellectual Property Organization (WIPO) (Von Lewinski, 2008).

Keseluruhan data yang terkumpul baik berupa teks regulasi, transkrip wawancara, maupun catatan lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif interaktif. Analisis ini menggunakan teknik triangulasi (triangulasi sumber dan triangulasi metode) untuk melakukan crosscheck guna memastikan validitas, objektivitas, dan reliabilitas data. Melalui proses sintesis yang mendalam ini, peneliti mengekstraksi makna hukum dan sosiologis, yang pada akhirnya bermuara pada perumusan rekomendasi model kebijakan berupa draf konseptual Peraturan Daerah (Perda) sui generis yang tidak hanya kuat secara doktrinal, tetapi juga responsif, kontekstual, dan berbasis bukti (evidencebased) sesuai dengan realitas sosial serta tuntutan keadilan bagi masyarakat adat Minahasa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Konstruksi Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

Diskursus mengenai perlindungan hukum harus dikembalikan pada esensi dan fungsi hukum itu sendiri di tengah masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, instrumen perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah atau regulasi mendapat bentuk yang definitif, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan atau mekanisme penyelesaian konflik lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, begawan sosiologi hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya adalah pemberian pengayoman secara institusional terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut diwajibkan oleh negara agar setiap individu maupun kelompok komunal dapat menikmati semua hak-hak fundamental yang dikaruniakan oleh Tuhan dan dijamin oleh konstitusi hukum. Dalam konteks masyarakat adat, hukum harus difungsikan secara progresif untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekadar bersifat reaktif, adaptif, dan fleksibel, melainkan juga harus prediktif dan antisipatif. Hukum harus hadir memberikan keadilan substantif bagi mereka yang posisinya rentan dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik tatkala berhadapan dengan hegemoni korporasi global dan kekuatan kapitalis pasar bebas.

Secara normatifkonstitusional, Republik Indonesia telah meletakkan dasar pengakuan yang sangat kuat. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 18B Ayat (2), secara definitif mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh, Pasal 28I menjamin perlindungan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Namun, realitas yuridis menunjukkan bahwa implementasi dari amanat konstitusional yang luhur ini dalam bentuk regulasi sektoral di tingkat undangundang ternyata masih menyisakan begitu banyak problematika, kekosongan (loopholes), dan bias paradigma, khususnya ketika menyangkut pengakuan dan perlindungan konkret terhadap hak komunal masyarakat adat atas HKI (Atmaja, 2018).

Pemerintah berupaya memfasilitasi perlindungan melalui beberapa perangkat regulasi, di antaranya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Regulasi ini secara teoritis bertujuan untuk melestarikan budaya, mencegah pembajakan oleh pihak luar (biopiracy dan cultural piracy), serta memberikan landasan bagi kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat adat. Konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah bentuk penghargaan (reward) eksklusif atas hasil kreativitas pikiran manusia yang termanifestasi sebagai aset intelektual serta pelindungannya dari tindakan pembajakan dan pemalsuan. Sistem HKI modern dipercaya dapat mendorong investasi, inovasi, dan perkembangan ekonomi suatu negara

Sebagai sebuah wilayah yang dianugerahi kekayaan geobudaya, Kabupaten Minahasa (yang saat ini telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten/kota otonom seperti Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Kota Tomohon) memiliki entitas sosial yang diikat oleh kesamaan sejarah dan budaya. Dengan populasi lebih dari 336.000 jiwa yang tersebar di ratusan desa, masyarakat Minahasa memiliki potensi HKI Komunal yang luar biasa kaya. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum nasional, ditemukan adanya diskrepansi yang sangat signifikan antara tujuan luhur konstitusi dengan realitas implementasi dan proteksi di lapangan

Kelemahan dan Kesenjangan Regulasi Nasional dalam Melindungi HKI Komunal

Analisis kritis terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang seharusnya menjadi panglima dan payung hukum utama dalam perlindungan kebudayaan menunjukkan bahwa undangundang ini memiliki bias birokratis yang kental. UU ini ternyata jauh lebih berfokus pada aspek administratif, pencatatan, dan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan ke dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Meskipun Pasal 11 undangundang ini memberikan ruang formil bagi masyarakat untuk mengajukan usulan perlindungan terhadap kebudayaan yang mereka miliki, namun mekanisme operasional perlindungan tersebut terutama ketika berhadapan dengan eksploitasi komersial pihak luar tidak diatur secara imperatif, terperinci, dan mengikat (Astawa, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan representasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, terungkap sebuah pengakuan jujur bahwa implementasi undangundang pemajuan kebudayaan ini dalam konteks lokal Minahasa masih sangat terbatas dan berkutat pada seremonial pendataan dan pengarsipan belaka. Inventarisasi tersebut belum bermetamorfosis menjadi instrumen pertahanan hukum yang sah ketika muncul sengketa komersial. Inventarisasi tanpa proteksi hukum bagaikan katalog katalog budaya gratis yang justru memudahkan pihak luar untuk memetakan dan mengeksploitasi aset tersebut. Lebih problematik lagi, undangundang ini alpa mengatur secara tegas dan spesifik mengenai ancaman sanksi (baik perdata maupun pidana) terhadap pelanggaran dan pencurian HKI komunal. Ketiadaan instrumen sanksi ini membuat UU tersebut tumpul, tidak memiliki daya paksa preventif yang kuat, dan gagal mencegah praktik misappropriation serta komersialisasi budaya tanpa izin.

Kritik yang jauh lebih fundamental dan mendalam dialamatkan pada skema perlindungan HKI komunal dalam rezim UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara spesifik, Pasal 38 yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menetapkan bahwa "Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara" (khususnya bagi pencipta yang tidak diketahui). Konsep yang sangat statecentric ini menuai protes keras dan penolakan filosofis dari para tokoh adat dan budayawan Minahasa. Konsep negara mengambil alih kepemilikan komunal dinilai bertentangan secara diametral dengan prinsip dasar kepemilikan adat, di mana masyarakat

komunitarian adalah pemilik sejati warisannya, sementara negara sejatinya hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pelindung, bukan pengambil alih hak (Astawa, 2018)

Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang dinamis, yang melibatkan para Hukum Tua (kepala desa/pemimpin adat) dari berbagai walak (wilayah adat) di Minahasa, terungkap kegelisahan psikologis dan sosiologis yang mendalam. Skema "dipegang oleh negara" ini dikhawatirkan justru menjadi alat yang melegitimasi alienasi (keterasingan) masyarakat adat dari hak-hak leluhurnya sendiri. Salah seorang Hukum Tua dari Walak Tomohon dengan nada tegas menyatakan, "Kami tidak pernah sekalipun menyerahkan hak kami atas tari Kabasaran kepada negara. Negara seharusnya melindungi kami dari pencuri budaya, bukan justru mengambil alih hak kepemilikan kami." Pernyataan ini merefleksikan perlawanan atas hegemoni hukum positif yang mengabaikan kedaulatan kultural masyarakat adat.

Lebih lanjut, celah hukum (loophole) semakin menganga pada ketentuan Pasal 59A UU Hak Cipta yang menetapkan bahwa penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan "promosi kebudayaan" tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ketentuan yang bersifat karet (catchall clause) ini diterapkan tanpa disertai mekanisme kompensasi atau verifikasi yang jelas. Akibatnya, pasal ini berpotensi besar menciptakan ruang abu-abu eksploitasi yang dilegalkan. Dalam praktiknya di lapangan, berbagai institusi komersial, korporasi pariwisata, hingga industri hiburan kerap berlindung di balik dalih manis "promosi kebudayaan" atau "pelestarian" untuk mereproduksi, memodifikasi, dan mengeruk keuntungan dari HKI Minahasa tanpa pernah memberikan manfaat ekonomi yang wajar, adil, dan proporsional kepada masyarakat adat penciptanya.

Eskalasi Kerentanan HKI Minahasa: Dari Dekontekstualisasi hingga Ancaman Kecerdasan Buatan (AI)

Kesenjangan regulasi di tingkat nasional ini menjadi semakin nyata dan destruktif ketika dihadapkan dengan karakteristik khusus struktur sosial masyarakat adat Minahasa. Masyarakat Minahasa terorganisir dalam ikatan wilayah genealogis-teritorial adat yang disebut walak dan roong, dengan sistem kepemimpinan tradisional Hukum Tua. Sayangnya, sistem epistemologi lokal ini tidak mendapatkan rekognisi yurisdiksional yang memadai dalam arsitektur regulasi nasional. Akibatnya, ketika terjadi sengketa komersial atau klaim kepemilikan atas HKI, posisi tawar (bargaining position) para Hukum Tua dan lembaga adat menjadi sangat inferior dan rentan di hadapan aparat penegak hukum positif dan korporasi berskala besar.

Sebagai contoh kasus, seorang pengrajin senior ukiran kayu dari kawasan Tondano mengungkapkan pengalaman traumatisnya saat melihat motif ukiran sakral peninggalan leluhurnya digunakan secara masif dan industri oleh sebuah perusahaan cenderamata tanpa seizin dirinya maupun komunitas adat. "Saya bingung dan tidak tahu harus mengadu ke lembaga mana. Ketika melaporkan ke pihak berwajib, kami disuruh menunjukkan bukti sertifikat hak cipta perorangan. Padahal bagi kami, motif ini adalah warisan spiritual leluhur secara turuntemurun, bukan ciptaan pribadi yang harus dipatenkan sendirisendiri," keluhnya. Realitas sosiologis ini memberikan bukti telanjang betapa sistem HKI konvensional yang berwatak individualistik dan kapitalistik gagal total dalam memahami, mengidentifikasi, dan melindungi hakikat ontologis komunal dari kekayaan budaya

Berdasarkan observasi lapangan dan analisis komprehensif, penelitian ini memetakan setidaknya terdapat tiga bentuk utama kerentanan HKI masyarakat adat Minahasa yang mengancam kelestarian, marwah, dan keberlanjutan ekonomi mereka. Pertama, komersialisasi tanpa etika dan misappropriasi yang marak terjadi dalam gurita industri pariwisata dan cenderamata massal. Motif-motif ukiran dan tenun tradisional

Minahasa yang memiliki nilai filosofis tinggi, seperti motif wuwuwan (ukiran figuratif leluhur) dan totembuan (ukiran flora sakral), dengan sangat mudah dijiplak, diekstraksi, dan direproduksi oleh pabrik-pabrik dalam bentuk produk massal bernilai rendah (kaos sablon, gantungan kunci plastik, dekorasi interior hotel). Proses reproduksi massal ini terjadi tanpa melibatkan pengrajin lokal asli dan sama sekali tanpa adanya mekanisme bagi hasil (*benefitsharing*). Seorang maestro ukir dari wilayah Langowan menyatakan dengan nada prihatin, "Makna magis dan spiritual dari setiap tarikan pisau ukir itu lenyap seketika ketika diproduksi massal oleh mesin pabrik hanya untuk dijual murah di emperan toko. Bagi kami orang Minahasa, mengukir kayu adalah medium doa, bukan sekadar hiasan komersial."

Kedua, fenomena dekontekstualisasi dan distorsi makna fundamental dalam pertunjukan seni. Tari Kabasaran, yang merupakan tari keprajuritan (*war dance*) adat Minahasa yang sangat sakral, memiliki tatanan, pakem, aturan gerak, desain kostum, hingga musik pengiring yang sangat ketat dan penuh makna heroisme. Sayangnya, demi mengejar keuntungan dari industri pariwisata yang instan, tarian ini sering kali didegradasi dan ditampilkan dalam versi yang dipangkas durasinya, "dimodifikasi" koreografinya, dan dihilangkan unsur-unsur sakralnya sematamata untuk menyenangkan mata turis. Seorang penari senior (Tonaas) Kabasaran mengungkapkan keprihatinan yang mendalam, "Sekarang ini siapa pun merasa berhak menari Kabasaran, menggunakan kostum seadanya dari bahan sintesis, hanya untuk acara penyambutan tamu di lobi hotel. Praktik ini secara langsung merendahkan martabat dan tidak menghormati nilai-nilai kesatriaan (*OpoOpo*) yang menjadi denyut nadi dan jiwa tarian ini." (Roring, 2015).

Ketiga, dan yang menjadi ancaman paling masif, kompleks, serta mengkhawatirkan pada dekade ini adalah tantangan perampasan budaya di era digital (*digital cultural appropriation*) (Khomsan, 2021). Karya seni musikal seperti musik Kolintang dalam bentuk format rekaman digital dapat dengan sangat mudah diunduh secara ilegal, diremix, diunggah ulang, dan didistribusikan secara global melalui platform streaming raksasa (Spotify, YouTube, Apple Music) tanpa ada sepeser pun imbalan finansial berupa royalti (*performing rights/mechanical rights*) yang berarti bagi para seniman pencipta dan komunitas lokal di Minahasa. Lebih jauh dan menakutkan lagi, seluruh dokumentasi digital HKI Minahasa (baik berupa foto motif, rekaman suara, maupun video gerak tari) berisiko sangat tinggi untuk disedot (*scraped*) dan disalahgunakan sebagai data latih (*training data*) bagi sistem Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) oleh korporasi teknologi asing tanpa adanya permohonan persetujuan (*consent*). Praktik ini pada akhirnya akan menciptakan replikareplika digital HKI Minahasa yang dibuat oleh robot/AI yang sepenuhnya terlepas dari nafas, jiwa, dan konteks kultural aslinya. Seorang musisi Kolintang ternama menyatakan, "Di satu sisi kami bangga musik Kolintang mendunia, namun di sisi lain kami ketakutan. Anak muda Minahasa saat ini jauh lebih memilih mengakses rekaman digital instan daripada harus bersusah payah belajar menabuh Kolintang langsung kepada para empunya. Jika AI nanti bisa membuat lagu Kolintang sendiri, ini bisa memotong secara permanen mata rantai transmisi pengetahuan tradisional antar generasi."

Rentetan ancaman dari dimensi sosiologis dan digital ini mengharuskan hadirnya sebuah respons regulasi hukum yang tidak hanya mengandalkan paradigma konvensional masa lalu, tetapi juga regulasi yang visioner, futuristik, dan memiliki jangkauan perlindungan yang jauh ke depan untuk mengantisipasi disrupsi teknologi. Di samping intervensi pihak luar, tantangan internal kultural juga memperparah kerentanan HKI Minahasa. Putusnya rantai transmisi pengetahuan dari generasi sesepuh kepada generasi muda Z dan Alpha akibat penetrasi gaya hidup sekulermodern dan ketiadaan insentif ekonomi yang menjanjikan bagi pelestari budaya menjadi penyakit kronis. Generasi muda kehilangan minat untuk mempelajari kerumitan ukir tradisional atau pakem Tari Maengket. Seorang Hukum Tua dengan getir menutup diskusinya, "Jika tidak ada lagi anak

muda yang mau meneruskan regenerasi ini, lantas siapa yang akan berdiri menjaga barikade warisan leluhur kita? Pengetahuan keramat untuk menciptakan karya yang penuh makna filosofis ini bisa punah secara permanen hanya dalam satu kali pergantian generasi."

Desain Model Peraturan Daerah (Perda) Sui Generis yang Berkeadilan dan Partisipatif

Berdasarkan analisis sosiologis dan yuridis yang tajam serta pemetaan kerentanan yang kompleks di atas, penelitian ini menggagas dan merumuskan sebuah model draf Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara tentang "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Minahasa". Perda ini wajib dikonstruksikan sebagai hukum yang bersifat sui generis (hukum yang dirancang khusus dan berdiri sendiri dengan aturan mainnya yang khas). Model ini berlandaskan pada integrasi harmonis antara sistem epistemologi dan kearifan lokal Minahasa dengan normanorma perlindungan HAM internasional kontemporer (seperti Deklarasi PBB tentang HakHak Masyarakat Adat/UNDRIP). Pendekatan sui generis mutlak dipilih karena ia merupakan satusatunya formula yurisprudensial yang mampu memfasilitasi kekhasan struktur sosial Minahasa, sekaligus menyediakan senjata hukum yang tajam untuk memerangi pencurian HKI (Arizton, 2015; Koenjoro, 2019).

Struktur arsitektur hukum dari draf Perda Sui Generis ini ditopang oleh beberapa pilar fundamental utama:

Pertama, Aspek Pengakuan Konstitusional dan Legal Standing Subjek Hukum. Perda ini diamanatkan untuk pasal pertamanya secara deklaratif dan konstitutif mengakui secara hukum keberadaan masyarakat adat Minahasa dan walakwalak di dalamnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang utuh. Pengakuan ini melegitimasi Walak sebagai subjek hukum komunal (legal entity) yang sah dan absolut sebagai pemegang hak cipta komunal atas HKI mereka. Pengakuan de jure ini merupakan fondasi vital yang selama puluhan tahun diabaikan oleh hukum nasional (Erwin, 2020). Konsultasi publik menegaskan bahwa tanpa adanya legalitas lembaga adat (Hukum Tua/ Majelis Adat) sebagai subjek yang berhak menuntut di pengadilan, maka regulasi apa pun akan menjadi macan kertas.

Kedua, Transformasi Mekanisme Pendaftaran dan Inventarisasi Partisipatif (BottomUp). Menolak paradigma sentralistik dan topdown dari pemerintah pusat, Perda ini memandatkan pendirian institusi lokal bernama Forum Registrasi Budaya (FRB) di tingkat Provinsi/Kabupaten. Keanggotaan FRB tidak boleh didominasi oleh birokrat, melainkan harus secara proporsional diisi oleh representasi tetua adat, Hukum Tua, akademisi antropologi, dan para maestro seni. FRB berfungsi mereservasi, mendokumentasikan, dan memverifikasi HKI berdasarkan memori kolektif dan pengakuan sejarah dari masyarakat adat itu sendiri, bukan berdasarkan penilaian administratif kaku. HKI yang lolos verifikasi FRB akan diberikan "Sertifikat HKI Komunal Daerah" yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah di mata pengadilan niaga.

Ketiga, Penerapan Mutlak Mekanisme Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Perda ini memberikan kedaulatan mutlak kepada masyarakat adat melalui skema FPIC. Artinya, setiap entitas korporasi, lembaga penelitian asing, maupun pihak swasta yang berniat menggunakan, mereproduksi, atau memodifikasi HKI Minahasa untuk tujuan komersialisasi ekonomi (di luar penggunaan tradisional komunitas) wajib hukumnya memperoleh izin tertulis dan persetujuan yang diinformasikan secara penuh dari dewan adat/walak terkait. Tidak boleh lagi ada "izin di bawah meja" kepada satu individu tanpa melibatkan musyawarah mufakat dewan adat.

Pelanggaran atas prinsip FPIC ini akan langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian budaya (cultural theft)

Keempat, Pelembagaan Skema Pembagian Manfaat yang Berkeadilan (Fair and Equitable BenefitSharing). Eksploitasi budaya tanpa kompensasi finansial harus diakhiri. Perda mengatur formula matematis dan proporsional untuk skema bagi hasil keuntungan. Manfaat yang dibagi tidak melulu harus berupa uang (royalti), tetapi wajib diekspansi menjadi pembagian manfaat nonfinansial seperti: pembangunan infrastruktur di desa asal HKI, pemberian beasiswa bagi generasi muda adat, transfer teknologi, pencantuman nama asal daerah pada label produk (geographical indication attribution), dan peningkatan kapasitas produksi. Dana hasil royalti akan dihimpun ke dalam sebuah "Dana Abadi Kebudayaan Minahasa" (Trust Fund) yang diaudit secara publik dan dikelola secara otonom oleh komunitas adat untuk menjamin regenerasi kesenian lokal.

Kelima, Konvergensi Penegakan Hukum: Sanksi Adat dan Sanksi Administratif. Perda ini menghormati otonomi hukum adat dengan memberikan otoritas penuh kepada majelis adat untuk menjatuhkan Sanksi Adat (denda adat, kewajiban menggelar ritual pembersihan/permohonan maaf publik) bagi anggota internal suku yang menjual rahasia budaya. Sementara itu, untuk menghadapi hegemoni korporasi eksternal (hotel, pabrik garmen, label musik), Perda mempersenjatai Pemerintah Daerah dengan otoritas penjatuhan Sanksi Administratif tingkat berat, yang meliputi penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan, penyitaan produk bajakan, hingga pencabutan permanen Izin Usaha Perdagangan. Sanksi administratif ini dieksekusi oleh Satpol PP berkolaborasi dengan Kepolisian. Sanksi ini dapat menjadi posisi tawar (leverage) yang memastikan agar korporasi mau tunduk pada aturan adat

Keenam, Benteng Pertahanan Ruang Digital dan Algoritma. Merespons kengerian disrupsi teknologi, Perda memasukkan bab khusus (cyberculture clause) yang mengatur perlindungan HKI di ekosistem siber. Perda secara tegas mewajibkan platform digital (ecommerce dan streaming) untuk memasukkan metadata sumber (source attribution) pada setiap karya berbasis budaya Minahasa. Lebih dari itu, Perda melarang keras proses sentralisasi dan penambangan data aset budaya Minahasa untuk digunakan sebagai materi pelatihan kecerdasan buatan (AI Machine Learning Training) oleh perusahaan teknologi tanpa lisensi dan persetujuan FPIC. Pemerintah daerah didorong menjajaki pembuatan mekanisme "Cultural Content ID" bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melacak pembajakan algoritma di internet.

Agar rumusan hukum progresif ini tidak berhenti menjadi dokumen akademis, implementasi Perda wajib dikawal oleh sebuah Lembaga Pengelola HKI Minahasa yang profesional, didanai penuh oleh APBD, dengan porsi keanggotaan dominan dari tokoh adat. Lembaga ini menjadi panglima atau focal point yang menyediakan advokasi hukum gratis bagi masyarakat, mengoordinir registrasi, serta mengejar hak royalti ke pihak industri. Pada akhirnya, keberanian politik (political will) untuk mengesahkan Perda sui generis ini membuktikan bahwa hukum bukan sekadar mesin birokrasi peninggalan kolonial, melainkan sebuah lompatan visioner yang merepresentasikan instrumen rekayasa sosial demi menjamin keadilan restoratif dan kedaulatan identitas masyarakat adat Minahasa menuju abad ke-22.

KESIMPULAN

Penelitian ini sampai pada sebuah konklusi sosiologis dan yuridis yang tidak dapat dibantah bahwa kerangka arsitektur regulasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nasional di Indonesia saat ini mengalami kegagalan struktural dalam melindungi hak asasi kultural masyarakat adat Minahasa secara substantif. Regulasi makro yang tersedia, mulai dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

hingga Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beroperasi dengan menggunakan lensa birokratis dan kacamata Barat yang sangat berpusat pada kekuasaan negara (state centric) serta hak ekonomi individualistik. Konsekuensi dari bias regulasi ini adalah masyarakat adat selaku empu pencipta warisan budaya secara perlahan namun pasti dialienasi dan dilucuti kedaulatannya atas HKI komunal mereka sendiri. Implikasi di lapangan terbukti fatal: masyarakat adat Minahasa dibiarkan tanpa perisai hukum yang kuat menghadapi eksploitasi ganda berupa perampasan dan komersialisasi budaya (cultural misappropriation) oleh industri pariwisata yang niretika, distorsi esensi magis dari seni leluhur, hingga pencurian kekayaan intelektual secara algoritmik di era kecerdasan buatan (AI). Ketidadaan skema perlindungan mutlak ini menyebabkan triliunan nilai keekonomian yang dihasilkan dari kapitalisasi budaya Minahasa mengalir ke kantong korporasi luar tanpa ada sepeser pun pengembalian kesejahteraan ke tangan masyarakat adat penjanjanya

Sebagai manifesto keadilan sosial dan kebudayaan, penelitian ini secara tegas merekomendasikan sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera memprioritaskan agenda legislasi politik guna merancang, membahas, dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Sui Generis tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat Minahasa. Perda revolusioner ini harus didesain bukan sebagai instrumen administratif belaka, melainkan sebagai pedang keadilan yang memuat klausul imperatif meliputi: pengakuan absolut dan final terhadap entitas hukum masyarakat adat Minahasa (termasuk institusi Walak dan Roong) sebagai pemegang hak komunal; pelebagaan hukum prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebelum komersialisasi; tata kelola instrumen pembagian manfaat (Fair and Equitable Benefit Sharing) secara ekonomi maupun transfer teknologi; regulasi perlindungan kekayaan komunal dari invasi teknologi kecerdasan buatan di ruang digital; dan institusionalisasi sanksi kolaboratif yang mengawinkan sanksi hukum adat yang restoratif dengan sanksi administratif negara yang memberikan daya jera maksimal (pencabutan izin korporasi pelaku pembajakan). Kehadiran instrumen hukum sui generis di tingkat daerah ini merupakan wujud nyata dekolonisasi hukum kekayaan intelektual, yang tidak hanya berfungsi melestarikan kepingan sejarah masa lampau, melainkan menjelma menjadi pilar ketahanan ekonomi, keadilan sosial yang hakiki, serta benteng pertahanan kedaulatan martabat masyarakat adat Minahasa di kancah peradaban global yang disruptif.

REFERENSI

- Arizton, L. (2015). The UNESCO 2003 Convention: A New Paradigm for Intangible Cultural Heritage. *International Journal of Cultural Property*, 22(4), 291310.
- Astawa, I. G. P. (2018). Problematic of State Held Copyright on Traditional Cultural Expressions under Indonesian Copyright Law. *Indonesia Law Review*, 8(3), 301320.
- Astawa, I. G. P. (2019). *Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Astawa, I. G. P. (2020). Keterbatasan UU No. 5 Tahun 2017 dalam Melindungi Hak Komunal atas EBT. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 8595.
- Atmaja, M. S. W. (2018). Kekayaan Budaya Indonesia sebagai Aset Strategis Pembangunan Nasional. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 4560.
- MErwin, M. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah: Otonomi dan Peraturan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Hariyani, M. F. S. (2018). Benturan Paradigmatik: Hak Kekayaan Intelektual Komunal vs Individual dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(1), 125140
- Khomsan, M. (2021). Digital Threat to Traditional Cultural Expressions: The Urgency of Legal Protection in the AI Era. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 335355.
- Khomsan, M. (2021). The Urgency of Sui Generis Law for The Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 210225
- Koenjoro, S. (2018). Misappropriation of Traditional Cultural Expressions: A Threat to Cultural Heritage in the Digital Age. *Indonesian Journal of International Law*, 15(1), 112135.
- Koenjoro, S. (2019). Sui Generis Legal Protection for Traditional Cultural Expressions: Lessons from Comparative Studies. *Indonesian Journal of International Law*, 16(2), 205230.
- Kondo, J. A. K. (2015). *Struktur Sosial Masyarakat Minahasa: Peranan Walak dan Hukum Tua*. Manado: Penerbit Universitas Sam Ratulangi
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana
- Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia. (2014). *UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266
- Republik Indonesia. (2017). *Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104.
- Roring, R. W. J. (2015). Nilai Filosofis dan Spiritual dalam Tari Kabasaran dan Maengket sebagai Identitas Budaya Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, 5(1), 2235.
- UNESCO. (2003). *Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO. <https://ich.unesco.org/en/convention>
- Von Lewinski, S. (Ed.). (2008). *Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (2nd ed.)*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.